20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR
PROSES PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 30/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Proses Penelitian sebagai pedoman pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

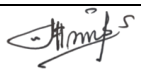
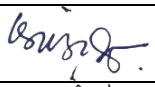
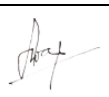
Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR

PROSES PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>1. Menjamin pelaksanaan proses penelitian yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Kegiatan Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:
1. Pengajuan usulan proposal Penelitian
2. Penjadwalan seminar proposal Penelitian
3. Pelaksanaan kegiatan Penelitian sesuai dengan jadwal</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Penelitian (Penelitian) adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah Langkah /Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Proses Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Proses Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja

SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Proses Penelitian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/ format Standar Proses Penelitian
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Proses Penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Proses Penelitian, serta</td><td>Template Standar

Template Manual Penetapan Standar Proses Penelitian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

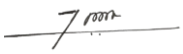
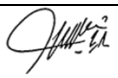
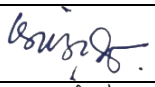
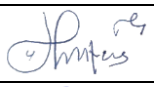
			mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor . 3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar Proses Penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Proses Penelitian.	Surat usulan tim *Kelompok kerja* kepada Rektor
	3	Kelompok Kerja	1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Proses Penelitian yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Merumuskan draf awal standar Proses Penelitian *dengan menggunakan rumus ABCD*. 4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Proses Penelitian.	Dokumen perumusan standar Draf Standar Proses Penelitian
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Proses	Draf Standar Proses Penelitian

			Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Materi sosialisasi Draf Standar Proses Penelitian
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Proses Penelitian, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Proses Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Proses Penelitian
5. Pejabat Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Proses Penelitian 1. TAZ.08-FORM 01-F 02 Pengajuan usulan pengabdian 2. TAZ.08-FORM 01-F 03 Pengesahan usulan pengabdian			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN
PROSES PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>Sebagai pedoman dalam melaksanaan Penelitian yang memenuhi standar proses Penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini meliputi:
1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dikelola oleh LPPM bekerjasama dengan program studi
2. Pelaksanaan Penelitian disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi.
3. Pelaksanaan Penelitian dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga keuangan</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah Langkah /Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang Pelaksana Standar Proses Penelitian
2. Mengesahkan Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian</td><td>Surat Tugas Rektor

SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LPPM</td><td>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar Proses Penelitian terkait
2. Menyusun panduan penelitian yang memuat:
lima tahap proses penelitian yaitu:
a. Pengajuan proposal penelitian
b. penyeleksian proposal
c. pelaksanaan penelitian
d. pelaksanaan penelitian
e. penyerahan laporan akhir penelitian dan laporan keuangan penelitian.
3. Menugaskan dan memantau terkait proses kegiatan</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Penelitian 4. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar Proses Penelitian bersama prodi. 5. Menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya. 6. Menerima laporan penelitian tepat waktu.	
	3	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan Penelitian dosen 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian dosen	
	4	Ketua Program Studi	1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan Penelitian 2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan Penelitian 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan Penelitian. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan proses pelaksanaan Penelitian. 5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan Penelitian	Surat usulan personil kepada Warek I
	5	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil	

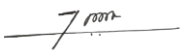
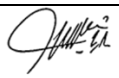
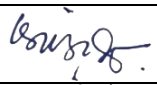
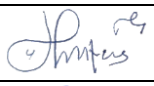
			Penelitian 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaran tentang Penelitian. 3. Mempelajari Buku Pedoman proses penyusunan proposal dan hasil laporan Penelitian. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan Penelitian	Dokumen pelatihan
	6	SPMI	1. Menyosialisasikan Standar Penelitian, Manual Penelitian, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan Penelitian	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 1. Formulir pengajuan seminar proposal Penelitian 2. Berita Acara seminar Penelitian 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil penelitian			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

	6. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 7. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR
PROSES PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan Penelitian
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar kegiatan Penelitian dapat dikendalikan</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pemantauan dan pengecekan standar kegiatan Penelitian berjalan
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar kegiatan Penelitian</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Penelitian merupakan proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Evaluasi proses pengukuran akan evektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Pemeriksaan nyelidikan terhadap orang, benda, tata cara, atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian, atau tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pengawasan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah Langkah /Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang Pelaksana Standar Proses Penelitian
2. Mengesahkan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian</td><td>Surat Tugas Rektor

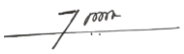
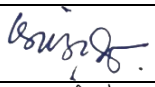
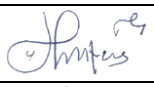
SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian terkait
2. Membuat Standar penilaian proposal, pelaksanaan dan Laporan Penelitian
3. Menugaskan dan memantau terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian
4. Memantau pelaksanaan evaluasi kegiatan Standar Proses Penelitian bersama</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			prodi.	
	3	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program Penelitian 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program Penelitian	
	4	Ketua Program Studi	1. Memantau dosen yang melaksanakan kegiatan Penelitian 2. Memberikan masukan dan saran mengenai kegiatan evaluasi Penelitian 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan monitoring rutin dalam rangka penilaian Penelitian. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan proses evaluasi pelaksanaan Penelitian. 5. Melakukan evaluasi pemeriksaan terhadap kesesuaian bidang ilmu dengan Penelitian	Surat usulan personil kepada Warek I
	5	Dosen	1. Menerima masukan saran dari hasil evaluasi pelaksanaan Penelitian 2. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang diberikan	
	6	SPMI	1. Melakukan audit mutu internal 2. Melaporkan hasil AMI 3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan Penelitian	Dokumen sosialisasi

5. Pejabat Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 1. Formulir penilaian seminar proposal 2. Berita Acara evaluasi 3. Form Penilaian Reviewer 4. Daftar Hadir 5. Form Rekomendasi
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL
PENGENDALIAN PROSES PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses Penelitian
2. Mengetahui tingkat ketercapaian proses pelaksanaan Penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan Penelitian
2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengendalian proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
2. Tindakan Koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki (klausul 3.6.5 SNI ISO 9000:2008)
3. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah Langkah /Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>Rektor harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Proses Penelitian yang misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.
Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal
- Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif</td><td>Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut Agama.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

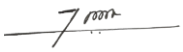
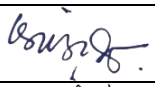
			tersebut akan diberlakukan di tingkat Institut Agama .	
	2	Ketua LPPM	1. Bersama sama LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar Proses Penelitian pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian pada Laporan 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Proses Penelitian, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Proses Penelitian sesuai dengan	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .

			isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Rektor, disertai saran dan rekomendasi.	
	3	Ketua SPMI	1. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Penelitian 3. Berkoordinasi dengan Warek I DAN KETUA LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup sekolah tinggi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .
5. Pejabat Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Proses Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form notulen rapat 3. Form perubahan isi standar 4. Form Tindakan Koreksi			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses Penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini meliputi, siklus pelaksanaan proses penelitian baik secara semesteran maupun tahun akademik atau juga secara periodik berdasarkan masa berlakunya renop dan renstra.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses Penelitian secara periodic dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses Penelitian : tindakan menilai isi standar proses Penelitian didasarkan anatara lain:
a. hasil pelaksanaan isi standar proses Penelitian pada waktu sebelumnya
b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
c. relevansinya dengan Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
Siklus Standar proses Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu standar proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</td></tr>
<tr><td>4. Langkah Langkah /Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk peningkatan standar proses Penelitian melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar Proses Penelitian yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor</td><td>Surat Tugas Kelompok Kerja</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPM</td><td>1. Menyediakan template buku standar Proses Penelitian
2. Membentuk tim Kelompok Kerja untuk</td><td>Template Buku Standar

Dokumen pengendalian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			melakukan peningkatan standar Proses Penelitian 3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Proses Penelitian 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	standar Proses Penelitian
	3	Kelompok Kerja	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian yang hendak ditingkatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Bersama-sama dengan Warek I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian , serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey	Dokumen survey Dokumen SWOT analysis.

			tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya (Proses Penelitian) , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal (Pemerintah, dll) 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis* 6. Merumuskan draf standar Proses PENELITIAN yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran	Dokumen uji publik
	4	Warek 1	1. Bersama dengan *Kelompok Kerja* menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar proses Penelitian 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar proses Penelitian	Draf Buku Standar Proses PENELITIAN yang sudah ditingkatkan

5. Pejabat Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form Survey 3. Form Perbaikan Berlanjut 4. Form Tindakan Koreksi
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)